



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Dokter Sutomo No. 36 Telepon (0293) 91148 Temanggung 56212

Nomor : 3679/103.43.06/001/1999
Lamp. : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
Tn. Haldi Mulya
Kemplake Kec. Temanggung

Memperhatikan :
1. Surat Saudara No. Tanggal 23 September 1998
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Temanggung
No. 762/103.43.13/08/1998 Tanggal 25 September 1998
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Temanggung Kab. Temanggung
No. 420/769 Tanggal 25 September 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : Tn. Haldi Mulya
- 1.2. Lokasi Sekolah : Kemplake
1.2.1. Jalan / Desa : Kemplake
1.2.2. Kecamatan : Kranggan, Temanggung
1.2.3. Kab. / Kodya : Temanggung
- 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Haldi Mulya
- 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jl. Gunung Sewu 21 Kemplake

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A *), Kelompok B *) (untuk TK); kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 19 .. 74 .. / .. 75 ..
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kab. / Kodya Temanggung
Drs. SURATNO
NIP. 130340679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Temanggung
6. Camat Temanggung Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK/SD Haldi Mulya

2020.07.09 10:54

Memutuskan

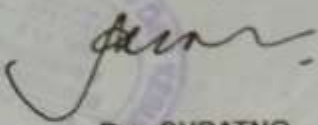
Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Mardi Mulye
 - Alamat : Jl. Gunung Sawo 21 Kemloke
 - Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
 - Nama : TK Mardi Mulye
 - Alamat : Kemloke Kecamatan Temanggung
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. / Kodya
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
Pada tanggal : 28 September 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Inspeksi /
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. / Kodya Temanggung


Drs. SURATNO
NIP 130 340 679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Temanggung
6. Camat Temanggung Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK BB Mardi Mulye....

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

Nomor 4189/103.43.6/HS/1999

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Mardi Mulya

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

- Membaca :
- a. Surat permohonan yayasan Mardi Mulya tanggal 23 September 1998 Nomor 3679/103.43.6/HS/99
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dan Kandepdikbud Kab / Kodya Temanggung tanggal 31 Agustus 1999 Nomor 3679/103.43.6/HS/99
- Menimbang :
- a. Bahwa yayasan Mardi Mulya dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor 65936/12.12/KP/97 (SK Jabatan) tanggal 4 Agustus 1997 (SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor Depdikbud Kab. / Kodya).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0059333.AH.01.07.TAHUN 2016

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK WARDIMULYO KEMLOKO

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris MURSIDI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 47 Tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh MURSIDI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK WARDIMULYO KEMLOKO diunggah TK WARDIMULYO KEMLOKO tanggal 26 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 9018052627106881, telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK WARDIMULYO KEMLOKO diunggah TK WARDIMULYO KEMLOKO.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

1. Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK WARDIMULYO KEMLOKO diunggah TK WARDIMULYO KEMLOKO
Berhubsudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG, sesuai salinan Akta Nomor 47 Tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh Notaris MURSIDI, SH yang berhubsudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG.

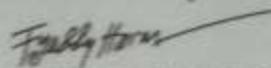
KEDUA

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM




DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 27 Mei 2016

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH
NOTARIS TEMANGGUNG



MURSIDI, S.H.

2020.07.09 10:52



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0059330.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK MARDIMULYO KEMLOKO

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
YUN LESTARI	3323136306800003	PENGURUS	KETUA
SUPRIYANTI	3323136306890001	PENGURUS	SEKRETARIS
HERMI EKWATI	3323136708910006	PENGURUS	BENDAHARA
LUMINAH	3323135909520001	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Mei 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Freddy Harris
DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M. ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 27 Mei 2016

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH
NOTARIS TEMANGGUNG

MURSIDI, S.H.



**Dinas Pendidikan Kab. Temanggung
Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Kemampuan Pokok Sekolah Nasional

69871671

Diberikan Kepada :

TK MARDI MULYO

DUKUH

Kemloko Kec. Kranggan Kabupaten Temanggung Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 4189/103.43.6/MN/1999

Tanggal SK Ijin Operasional :

Temanggung, 15 November 2016

Dinas Pendidikan Kab. Temanggung

Kepala Dinas



DARMADI, S.Pd

NIP : 196906171994121001